



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329  
Website : [www.pendidikan-tuban.org](http://www.pendidikan-tuban.org) email : [tuban\\_dikpora@yahoo.co.id](mailto:tuban_dikpora@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420/310 / 414.101 / 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(P A U D)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

Membaca

: Surat permohonan ijin penyelenggaraan *Kelompok Bermain (KB)*, *Taman Penitipan Anak (TPA)*, *Satuan PAUD Sejenis (SPS)*: **Kelompok Bermain FAYATAT AL - MUBAROK**, Kecamatan **Soko** Kabupaten Tuban, nomor : **06/KB.ALMB/2016** beserta lampirannya.

Menimbang

: a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun ) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;  
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;

Mengingat

: 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;  
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

Memperhatikan

: 1. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Soko tanggal **9 Desember 2016** Nomor **421.9/0687/414.050.007/2016**  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa / Lurah Nguruan tanggal **24 Nopember 2016** Nomor **145/480/414.207.14/2016**

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan ijin kepada : **Yayasan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini  
FAYATAT Nandalul Ulama**  
Untuk menyelenggarakan : **Kelompok Bermain FAYATAT AL - MUBAROK**  
Dengan Alamat : **RT. 02 RW. 03 Dsn. Bulung Ds. Nguruan  
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban**

Kedua

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.  
2. Secara berkala 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Tuban**  
Pada tanggal : **19 Januari 2017**



Tembusan Yth.:

- Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Kec. Soko